



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

15 Desember 2025

Nomor : KBP/01/XII.2025/157
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908470 yang berjudul "Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika"

Yth.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jl. Gatot Subroto No.Kav. 10, RT.6/RW.1 Kuningan
Bar., Kec. Mampang Prpt.
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 18 Desember 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 52/KBP/XII/2024
Nomor Permohonan Paten : P00201908470
Judul InvenSI : Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika
Pemohon Banding : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor Putusan Banding : 032.2.T/KBP-52/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor 032.2.T/KBP-52/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908470 yang berjudul Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika dengan Nomor Registrasi 52/KBP/XII/2024 yang diajukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Desember 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Alamat Pemohon : Jl. Gatot Subroto Kav. 10, RT. 06/RW.1,
Banding Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201908470 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bawa pada tanggal 18 Desember 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan Paten Nomor P00201908470, dengan melampirkan
 - 1) Pengajuan Permohonan Paten dengan nomor permohonan P00201908470 yang diajukan pada tanggal 25 September 2019 [Bukti P-1].
 - 2) Permohonan Paten P00201908470 berjudul Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika ialah sebagai berikut.

- Uraian Deskripsi (1 - 5 halaman), klaim (1-3), gambar (1 – 3), dan Abstrak [Bukti P-2] ;
- 3) Pemberitahuan formalitas telah dipenuhi pada tanggal 1 Oktober 2019, surat dengan nomor HKI 3-HI.05.01.02. P00201908470 [Bukti P-3];
 - 4) Permohonan Paten P00201908470 telah dipublikasi pada tanggal 25 April 2020 [Bukti P-4];
 - 5) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Pertama nomor surat HKI-3-HI.05.02.01.P00201908470-TA tanggal 25 April 2022 [Bukti P-5];
 - 6) Tanggapan atas surat substantif nomor HKI-3-HI.05.01.08-P00201908470-TA tanggal 25 April 2022, pada tanggal 25 Juli 2022 [Bukti P-6];
 - 7) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap kedua nomor surat HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908470, tanggal 26 Agustus 2022 [Bukti P-7];
 - 8) Tanggapan atas surat substantif nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908470 tanggal 26 Agustus 2022, yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 10 Januari 2023 [Bukti P-8].
 - 9) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap ketiga nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00P201908470 tanggal 11 Juli 2024 [Bukti P-9];
 - 10) Tanggapan atas surat substantif nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908470 tanggal 11 Juli 2024, yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 11 September 2024 [Bukti P-10];
 - 11) Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 tanggal 23 Oktober 2024 [Bukti P-11].

b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

Latar Belakang

Memori ini disusun berkaitan dengan penolakan permohonan paten yang didaftarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan nomor permohonan P00201908470 berjudul "Baterai Dengan Elektrolit Urine Dan Separator Media Silika". Invensi ini telah diproses sebagaimana mestinya mulai dari tahap formalitas paten, publikasi, pemeriksaan substantif hingga terbitnya keputusan penolakan permohonan paten tersebut tertanggal surat 23 Oktober 2024. Selengkapnya akan kami sampaikan dalam kronologi sebagai berikut.

1. *Pada tanggal 25 September 2019, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek (PPII) LIPI (sebelumnya bernama Pusat Inovasi LIPI) mengajukan Permohonan Paten atas invensi milik LIPI*

berjudul "Baterai Dengan Elektrolit Urine Dan Separator Media Silika" dengan inventor yaitu:

- a) Dr. rer. Nat. Neni Sinta wardani
- b) Umi Hamidah, Ph.D
- c) Dr. Widyarani, M.Sc
- d) Ruben
- e) Sylvia Ayu Pradnawati, Ph.D

Invensi tersebut memperoleh nomor Permohonan Paten P00201908470, yang pada saat pengajuan pendaftaran juga dilakukan pembayaran percepatan pengumuman dan pemeriksaan substantif. (Bukti Dokumen No. 1)

2. Invensi yang dimohonkan Paten tersebut mengenai suatu baterai yang menggunakan urine, lebih khususnya urine manusia sebagai elektrolit, media silika arang sekam padi sebagai separator sekaligus media penyaring, tembaga sebagai katoda dan seng sebagai anoda, yang dapat menghasilkan tegangan 0,6 V dan arus 0,3 V yang stabil selama 24 jam serta mengurangi nilai padatan terlarut urine sebesar 4-17%. Pada saat Permohonan Paten diajukan, invensi ini memiliki 5(lima) halaman deskripsi, 3 (tiga) klaim, 1 (satu) abstrak, dan 3 (tiga) gambar (Bukti Dokumen No. 2)
3. Pada tanggal 1 Oktober 2019, diterima surat pemberitahuan formalitas telah dipenuhi dengan nomor HKI-3-HI.05.01.02. P00201908470. (Bukti Dokumen No. 3)
4. Pada tanggal 25 April 2020, permohonan paten P00201908470 telah dipublikasikan. (Bukti Dokumen No. 4)
5. Pada tanggal 25 April 2022, diterima surat pemberitahuan nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201908470-TA perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) tahap pertama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang pada intinya sebagai berikut: masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pengungkapan spesifikasi paten, sehingga menimbulkan ketidakjelasan invensi, misalnya memperbaiki bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, dan klaim. (Bukti Dokumen No. 5)
6. Pada tanggal 25 Juli 2022, disampaikan tanggapan atas surat HPS tahap pertama. (Bukti Dokumen No. 6)
7. Pada tanggal 26 Agustus 2022, diterima surat pemberitahuan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908470 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) tahap kedua dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang pada intinya sebagai berikut: masih terdapat beberapa ketidakjelasan invensi pada uraian lengkap invensi, dan klaim. (Bukti Dokumen No. 7)
8. Pada tanggal 6 Januari 2023, disampaikan tanggapan atas surat HPS tahap kedua. (Bukti Dokumen No. 8)

9. Pada tanggal 11 Juli 2024, diterima surat pemberitahuan nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201908470 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) tahap ketiga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, yang pada intinya sebagai berikut: masih terdapat beberapa ketidakjelasan invensi pada uraian lengkap invensi, dan klaim. (Bukti Dokumen No. 9)
10. Pada tanggal 17 September 2024, disampaikan tanggapan atas surat HPS tahap ketiga. (Bukti Dokumen No. 10)
11. Pada tanggal 23 Oktober 2024, diterima surat pemberitahuan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten. Surat tersebut menyatakan bahwa tanggapan atas surat HPS tahap ketiga tidak sesuai dengan Pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016. (Bukti Dokumen No. 10)
12. Sebagai respon atas surat dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, melalui surat ini kami mengajukan permohonan Banding atas Penolakan Paten P00201908470.

Argumentasi yang Mendasari Banding

Merujuk pada surat penolakan yang disampaikan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 tanggal 23 Oktober 2024, maka Pasal Pasal 62 ayat 9 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016 tertulis:

“Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan.”

Selanjutnya, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8) pada Pasal 62 Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016 dapat diartikan bahwa pemohon harus memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan atas hasil pemeriksaan substantif dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini, pemohon telah menyampaikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, seperti dapat dilihat pada bukti-bukti dokumen

Selain itu, makna ketidakjelasan pada setiap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) sangat ambigu dan sulit dipahami oleh para inventor. Oleh karena itu, tanggapan atas HPS dilakukan dengan cara menyesuaikan penulisan dokumen paten sesuai dengan format teknis yang berlaku.

- II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten dari Termohon Banding sebagai berikut.

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten yang dikeluarkan Termohon Banding melalui surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 tanggal 23 Oktober 2024, berdasarkan surat Pemohon dengan Nomor B-5085/II.7.2/FR.04.00/9/2024 tanggal 17 September 2024 yaitu tanggapan surat hasil pemeriksaan substantif tahap tiga, di mana termohon menyatakan bahwa tanggapan surat saudara tidak sesuai dengan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Oleh karenanya, Permohonan Paten P00201908470 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 54, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Permohonan Paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten Nomor P00201908470 telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 23 Oktober 2024 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201908470 dengan judul invensi Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika, diajukan pada tanggal 18 Desember 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi Permohonan Paten berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek banding sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201908470 tanggal 23 Oktober 2024, adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan Pemohon melalui surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap tiga dengan Nomor B-5085/II.7.2/FR.04.00/9/2024 tanggal 17 September 2024 dengan judul invensi Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika dengan uraian deskripsi 5 halaman, klaim berjumlah 3, gambar berjumlah 3 dan abstrak 1 halaman.
3. Menimbang, bahwa terhadap objek banding tersebut majelis melakukan pemeriksaan substantif terhadap pengungkapan invensi pada Klaim 1, Klaim 2, dan Klaim 3 yaitu

Klaim 1, Suatu baterai dengan elektrolit urine dan media penyaring berbahan silika, terdiri dari:

- katoda (2) berbahan tembaga (Cu) dengan dimensi paling rendah 100 mm x 8 mm x 0,4 mm;
- anoda (3) berbahan seng (Zn) dengan dimensi paling rendah 100 mm x 8 mm x 0,8 mm;
- wadah (4) dengan dimensi paling rendah 98 mm x 74 mm x 44 mm yang di dalamnya terdapat media silika (1) dan urine paling rendah 50 ml, terdapat penutup (5) pada bagian atas untuk penggantian media silika (1);
- media silika (1) dari arang sekam padi berukuran partikel 30-325 mesh sebagai media penyaring urine;
- saluran masuk (6) untuk memasukkan urine, dan saluran keluar (7) untuk mengeluarkan urine dari wadah (4).

Majelis menilai bahwa komponen-komponen penyusun baterai yang merupakan fitur-fitur teknis invensi dari Klaim 1 masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak dijelaskan posisi dan keterkaitan secara rinci antara fitur-fitur teknis yang satu dengan fitur-fitur teknis yang lain untuk membentuk baterai tersebut, sehingga Klaim 1 dinilai tidak jelas.

Klaim 2 berkaitan dengan baterai dengan elektrolit urine dan media penyaring berbahan silika sebagaimana Klaim 1, dapat menghasilkan tegangan listrik sebesar 0,4-0,7 V dan arus listrik sebesar 0,2-0,3 A; tegangan dan arus yang dihasilkan baterai ini stabil sekurang-kurangnya 6 jam hingga 24 jam pada tegangan 0,6 V dan arus 0,3 A.

Klaim 3 berkaitan dengan baterai dengan elektrolit urine dan media penyaring berbahan silika sebagaimana Klaim 1, di mana media silika (1) tersebut dapat menyisihkan dan menyerap kandungan padatan total terlarut pada urine sebesar 9-17%, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk lepas lambat.

Klaim 2 dan Klaim 3 merupakan turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas, sehingga Klaim 2 dan Klaim 3 juga dinilai tidak jelas.

Selain itu, Klaim 2 dan Klaim 3 dinilai tidak jelas karena fitur teknis yang terdapat pada Klaim 2 dan Klaim 3 hanya menjelaskan hasil yang dicapai, bukan merupakan fitur teknis yang lebih spesifik dari baterai tersebut.

4. Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh majelis banding terhadap Klaim 1 sampai Klaim 3 dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dianggap tidak jelas lingkup pelindungannya. Dengan demikian tidak dapat dinilai kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri.



5. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 Permohonan Banding Nomor Registrasi 52/KBP/XII/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201908470 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Oleh karenanya, Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 Permohonan Banding ini dipertimbangkan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN


Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 52/KBP/XII/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201908470 berjudul Baterai dengan Elektrolit Urine dan Separator Media Silika.
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 dengan Ketua Majelis Banding Drs. Syafrizal dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh kuasa Termohon.

Jakarta, 4 Desember 2025

Ketua Majelis



Drs. Syafrizal

Anggota Majelis



M. Adril Husni, S.T., M.M.



Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.